



PUTUSAN

Nomor 0483/Pdt.G/2016/PA.Skgja

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dalam hal ini dikuasakan oleh Bakri Remmang, S.H, dan Wahyuddin, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum BHAKTI KEADILAN, Alamat Kantor di Jln. Bau baharuddin No. 2 Sengkang Kecamatan Tempa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

*

Tergugat umur 27 tahun, agama, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Mamuju Sulawesi Barat, sekarang tidak diketahui dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut T e r g u g a t ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA


Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 0483/Pdt.G/2016/PA.Skg, tanggal 10 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, 23 Juni 2013 di Lingkungan Labuangpatu Kelurahan Mappadaelo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, berdasarkan kutipan akta nikah No.

Hal. 1 dari 11 Put. No. 483/Pdt.G/2016/PA Skg


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



307 / 43 / VI / 2013 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah K : Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo tertanggal 24 Jun*

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan telah mencapai 2 tahun 11 bulan dan dikaruniahi seorang anak perempuan bernama Mutia Humaerah, berumur 2 tahun ;
3. Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sekitar 1 tahun 11 bulan atau sejak Juni 2014 bertepatan saat anaknya berusia 3 bulan
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Lingkungan Labuangpatu Kelurahan Mappadaelo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo sekitar 1 minggu lamanya lalu ke Samarinda Kalimantan Timur bersama tergugat
5. Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama di Samarinda lalu kembali ke Labuangpatu Kelurahan Mappadaelo Kecamatan Tanasitolo dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa selama ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat sering memarahi penggugat tanpa alasan yang jelas ;
7. Bahwa saat ini tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan dikabar pernah ke Samarinda Kalimantan Timur maupun ke Mamaju Sulawesi Barat dan sekarang tidak diketahui lagi alamat pastinya
8. Bahwa setelah tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan penggugat, termasuk memberikan nafkah kepada penggugat;
9. Bahwa pihak keluarga penggugat telah berupaya untuk menyatukan kembali penggugat dengan tergugat namun sudah tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangganya;
10. Bahwa atas kondisi rumah tangga antara penggugat dan tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka sudah tidak ada lagi jalan untuk dipertahankan ;





11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya dengan tergugat sehingga jalan terbaik adalah perceraian
12. Bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 409/01/MPDL yang ditanda tangani Lurah Mappadaelo Tertanggal 6 Januari 2016.
13. Bahwa untuk jasa Advokat, Penggugat telah mendapatkan Layanan Pembebasan Biaya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum BHAKTI KEADILAN, sebagai Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi di Kabupaten Wajo;
Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

£

Primair:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat terhadap

Penggugat Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

t

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan; sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dalam persidangan; ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang ;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pe
dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan
Penggugat pada persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis
Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau
tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan
alat bukti tertulis berupa ; Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan diLingkungan Labuangpatu, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo,
Kabupaten Wajo Nomor : 307/43A/II/2013 Tanggal 24 Juni 2013;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan
dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat, Kabupaten
Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah
saudara kandung dengan Penggugat, dan hadir pada saat perkawinan
mereka.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan tergugat rukun baik diruamha orang
tua Penggugat kemudian pergi merantau, dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang member
uang belanja kepada Penggugat dan juga suka marah marah tanpa diketahui
penyebabnya, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sekarang.
- Bahwa pernah diupayakan untuk rukun kembali .namun tidak berhasil.

2. Saksi II umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kabupaten
Wajo.

Hal. 4 dari 11 Put. No. 483/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya

berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi kali dengan Penggugat, dan hadir pada saat perkawinan mereka.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun di rumah orang tua Penggugat kemudian ke Samarindah, dan terakhir di rumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah nafkah karena tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80
«^at^ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagai- diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahanS
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada
prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya
menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan tergugat jarang memberikan uang belanja kepada
Penggugat, dannsering memarahi Penggugat tanpa diketahui alasan yang jelas.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena
perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana majelis Hakim
berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu
diungkap adalah kebenaran substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti
atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara
Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana
maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi
Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan
Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarang Penggugat
dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran karena

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian
antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan

Hal. 6 dari 11 Put No. 483/PdtG/2016/PA Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, s i
Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- sebagai
berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami istri sah ;
Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri.
Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat selalu muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang
memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan tergugat sering memerahi
penggugat tanpa diketahui alasan yang jelas, dan Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat.
- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
yang sampai sekarang sudah berlangsung selama satu tahun lebih tidak ada
saling memperdulikan;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan
Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim
berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak
dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut
dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu
rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak
mampu memperbaiki keduanya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan
sendi-sendi rumahtangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat
dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jjO

sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal-

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud ' huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan.

Hal. 8 dari 11 Put No. 483/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta; terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam r u r t a i Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di nbebenkan kepada Penggugat , akan tetapi penggugat adalah orangbtidak mampu berdasarkan Pnetepan Ketua Pengadilan Agama Sengkang, biaya peerkara di bebaskan kepada Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
5. Menyatakan biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah.), dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2016.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhija 1437 H, oleh Drs.H.M.Nasruddin,S,H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah ,M.H, dan Dra.Faridah Mustafa, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. Arifin,S.Ag.,M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Dra. Hj. St.Hasmah,M.H.

Dra. Hj.Faridah Mustafa.



Ketua Majelis

Drs.H.M.Nasruddin,S.H.

Panitera Pengganti

H. Arifin,S.Ag.,M.H

Rp - Rp -

Rp 220.000,00 Rp 5.000,00

Rp 6.000,00

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran
2. ATK Perkara
3. Panggilan
4. Redaksi

5.

Rp 231.000,00 M

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

eterai J u m l a h

Hal 10 dari 11 Put. No. 483/





v

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)